Jurnal Tarjih - Volume 13 Nomor 1 (2016), hlm. 47-65

LANDASAN FIKIH DAN SYARIAT KALENDER HIJRIAH GLOBAL

Muhamad Rofiq Muzakkir
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
m.rofiqmz@yahoo.com

Pendahuluan

Setiap tahun umat Islam di seluruh dunia cenderung dihadapkan pada perdebatan tentang permulaan puasa dan hari raya, baik idul fitri maupun idul adha. Banyak ilmuwan yang meyakini bahwa problem tersebut terjadi karena mayoritas umat Islam masih bersikukuh menggunakan rukyah faktual, daripada menggunakan hisab atau perhitungan astronomi. Sungguh ironi, ketika kini manusia dapat melakukan penghitungan posisi bulan dan matahari secara cermat untuk ratusan tahun ke depan, tetapi karena landasan interpretasi keagamaan yang konvensional, sebagian umat masih harus mengarahkan pandangan ke arah langit, mencari-cari agar bisa melihat bulan. Kontribusi ilmiah dalam menunjang peribadatan terhalang oleh interpretasi literal klasik.

Artikel ini mengembangkan asumsi bahwa pemahaman tentang spirit ajaran Islam (*maqāṣid syarī'ah*) dapat sampai pada satu keyakinan dalam penentuan waktu puasa dan hari raya melalui penghitungan secara eksak tentang kapan bulan baru itu masuk, bukan dengan bagaimana ia ditentukan. Seiring dengan berkembangnya waktu, umat mulai sadar bahwa ajaran Islam, selain menekankan tentang kepastian memasuki bulan baru, juga mendorong manusia untuk melakukan penataan

sistem waktu. Kini ketika dunia telah masuk dalam peradaban satu desa global (*global village*), dan umat manusia berada dalam satu sistem tata ruang global, sistem waktu umat Islam tidak dapat lagi bersifat acak, terpecah belah antara satu negara dan negara lainnya. Sehingga keberadaan suatu sistem yang mengatur waktu secara rapi dan terorganisasi di tingkat global merupakan satu keniscayaan bagi umat Islam. Sistem tersebut tidak lain adalah kalender yang berlaku secara global dan bersifat unifikatif (menyatukan) atau disebut Kalender Hijriyah Global.

Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang berlangsung di kota Makassar menunjukkan sikap paling aktual dari Muhammadiyah mengenai persoalan penyatuan kalender Islam. Salah satu butir rekomendasi dalam isu-isu strategis sebagaimana disebutkan berikut:

> Perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender terutama dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan kenyataan itulah, Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriyah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi. Penyatuan kalender tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.[1]

Di Indonesia, diskursus mengenai Kalender Hijriyah Global belum banyak didiskusikan, baik mengenai kriteria, syarat validitas maupun aspek syariatnya. Tulisan ini memaparkan dasar fikih dan syariat, yang bukan hanya dapat dijadikan landasan, tetapi juga memberikan makna imperatif bagi keberadaan Kalender Hijriyah Global.

Keumuman Perintah untuk Menyempurnakan Bilangan

Dasar pertama dari sumber ajaran yang memberikan petunjuk mengenai keharusan adanya Kalender Hijriyah Global adalah perintah Allah untuk menyempurnakan bilangan bulan. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 185, Allah swt berfirman:

...وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ...

...dan agar kamu menyempurnakan bilangan (bulan)...

Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan umat untuk menyempurnakan bilangan hari dalam bulan Ramadan. Artinya melaksanakan puasa dalam bilangan yang sempurna. Perintah untuk menyempurnakan bilangan dalam ayat tersebut bersifat umum. Allah tidak mengkhususkan perintah untuk menggenapkan bilangan bulan hanya kepada sekelompok orang saja, tanpa kelompok yang lain. Oleh karena itu jika sekelompok orang sudah memasuki bulan baru dan melaksanakan

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah*, No. 01/2015-2020/Zulhijah 1436 H/September 2015 M, hlm. 112.

puasa selama 30 hari, maka yang lain pun seharusnya melaksanakan puasa selama 30 hari. Artinya umat Islam melaksanakan puasa dengan jumlah hari yang sama. Persamaan bilangan hari dalam satu bulan antara umat Islam hanya bisa tercapai melalui kalender kamariah yang bersifat global yang meniscayakan satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

Ketika menafsirkan ayat di atas, al-Jaṣṣāṣ menulis:

> Jika penduduk suatu negeri telah berpuasa selama 29 hari karena rukyah yang mereka lakukan, sedangkan penduduk negeri lain berpuasa karena rukyah mereka sendiri selama 30 hari, maka mazhab kami (Hanafi) mewajibkan untuk mengkada puasa satu hari bagi mereka yang puasa 29 hari, karena Allah telah berfirman: "…dan agar kamu menyempurnakan bilangan (bulan)…" Diwajibkan dalam ayat tersebut menyempurnakan bilangan bulan sementara bulan tersebut sudah masuk dengan rukyah dari tempat lain, sehingga yang tidak mengikuti tempat tersebut harus menyempurnakannya, karena Allah tidak mengkhususkan penggenapan bilangan hanya kepada sekelompok orang saja.[2]

Kandungan ayat di atas senada dengan kandungan sabda Nabi berikut ini:

عن ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَلاَثِينَ ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ: مَرَّةً ثَلاَثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ [رواه البخارى]

> *Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Bulan itu begini, begini, dan begini." Maksudnya 30 hari." Kemudian bersabda lagi: "begini, begini, dan begini." Maksudnya: 29 hari. Nabi bersabda lagi: (bulan itu) terkadang 30 hari, terkadang 29 hari [al-Bukhārī].*

Menurut hadis di atas, jumlah bilangan hari dalam satu bulan ada yang 30 dan ada yang 29. Jumlah bilangan tersebut semestinya sama di seluruh dunia Islam. Sebab, Nabi tidak mengatakan "*al-syahru li ba'ḍi al-muslimīna ṣalāṣīna, wa lil akhar tis'a wa isyrīna* (bilangan bulan bagi sebagian umat Islam berjumlah 30 dan bagi sebagian yang lain 29)". Oleh karena itu, informasi dalam hadis ini hanya dapat terwujud dengan keberadaan kalender hijriyah yang bersifat global yang meniscayakan satu hari satu tanggal di seluruh dunia Islam. Ketiadaan kalender tersebut menyebabkan sebagian umat Islam berpuasa 30 hari, sedangkan yang lain 29 hari.

Keumuman Hadis-Hadis tentang Perintah Rukyah

Masalah yang tidak terhindarkan dari keberadaan Kalender Hijriyah Global adalah persoalan transfer *imkanur rukyah*.[3] Menurut Jamaluddin

2. Aḥmad ibn 'Ali Abū Bakar ar-Rāzi al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabiy, 1405), I: 274.

3. Istilah transfer *imkanur rukyah* [*imkān ar-ru'yah*] adalah istilah yang diajukan oleh Syamsul Anwar (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid) untuk mengoreksi penggunaan istilah

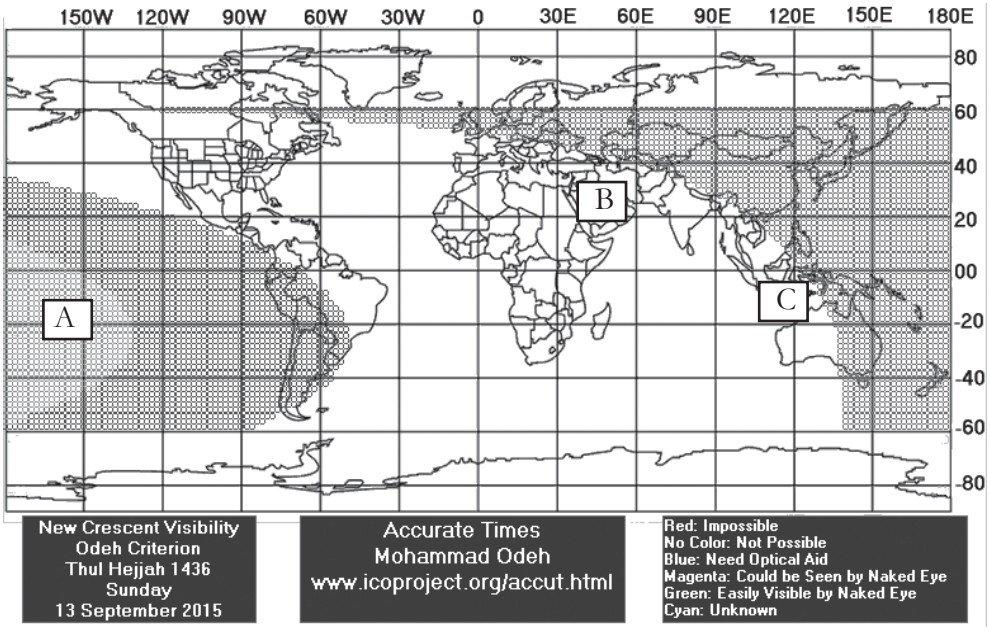

Keterangan:
A : Pago Pago (Samoa, Amerika), B : Makah (Saudi Arabia), C : Yogyakarta (Indonesia)

Abdur Raziq masalah ini adalah masalah kedua dari tiga masalah yang terkait dengan Kalender Hijriyah Global yang membutuhkan legalitasnya dari aspek syariat.[4] Makna dari transfer *imkanur rukyah* adalah kemungkinan hilal terukyat di suatu tempat di muka bumi yang ditransfer ke tempat lain sehingga berlaku juga di tempat tersebut. Sebagai contoh adalah kasus hilal bulan Zulhijjah tahun 1436 yang lalu.

Menurut hisab, pada hari Ahad tanggal 13 September 2015 tinggi hilal di kota Pago Pago (ibukota Samoa Amerika dengan koordinat 14°16'46" S 170° 42' 02" W) adalah +08°:15':14". Ini artinya hilal sangat mungkin untuk terlihat. Bahkan dalam kriteria Odeh, hilal di Pago Pago bisa dilihat dengan mata telanjang (*naked eye*). Sementara di kota Yogyakarta (koordinat 07° 48' S 110° 21' E) tinggi hilal adalah +0" 25' 52 yang artinya hilal belum dapat dilihat bahkan dengan alat optik sekalipun. Transfer *imkanur rukyah* meniscayakan hilal yang akan terlihat di kota Pago Pago (magrib tanggal 13 September

transfer rukyah (*naql al-ru'yah*) yang digunakan oleh Jamaluddin Abdur Raziq. Tono Saksono, salah seorang pengurus Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid, menggunakan istilah "extended visibility" untuk menunjuk konsep yang sama.

4. Dua masalah lainnya adalah (1) persoalan penggunaan hisab dan (2) penggunaan Garis Batas Tanggal Internasional.

2015 pukul 18:19 LT) ditransfer ke kota Yogyakarta yang berada jauh di sebelah timur dan seluruh dunia sekalipun pada waktu lokal masing-masing pada saat magrib hilal belum terlihat.

Dasar syariat dari transfer *imkanur rukyah* adalah keumuman hadis nabi yang memerintahkan untuk pelaksanaan rukyah, di antaranya hadis:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ [رواه البخاري ومسلم]

Dari 'Abdullah ibn 'Umar ra, ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Apabila kamu melihat hilal, berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika bulan di atasmu terhalang oleh awan, maka estimasikanlah." [al-Bukhārī dan Muslim].

Menurut Syaikh al-Gumāri, ulama hadis dari Maroko, hadis di atas adalah dalil yang paling jelas (*aṣraḥ al-adillah*) dan paling pasti penunjukannya (*aqṭa' ad-dalālah*) terhadap permasalahan wajibnya persatuan secara global dalam memulai puasa dan hari raya.[5] Syaikh al-Gumārī bahkan lebih jauh menyatakan bahwa hadis di atas juga mengindikasikan keharaman perbedaan dalam penetapan puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha. Menurut banyak ulama lainnya, hadis di atas dan hadis lainnya yang memerintahkan untuk memulai puasa adalah dalil yang bersifat umum dan berisikan perintah yang diarahkan kepada umat Islam secara keseluruhan, bukan hanya kepada orang yang tinggal di daerah tertentu.[6] Adapun dasar bahwa hadis ini bersifat umum adalah penggunaan *wāwu al-jam'i* dalam fiil amar "*ṣūmū*".[7] Maknanya adalah keseluruhan umat Islam yang ada di muka bumi diperintahkan untuk berpuasa dan berhari raya secara serentak setelah terjadinya rukyah atau kepastian pergantian bulan baru di tempat mana pun di muka bumi.

Dalam fikih memang terdapat dua pendapat mengenai pemberlakuan rukyat satu kawasan ke kawasan lainnya. Pendapat pertama mengakui adanya perbedaan *matlak*. Menurut pendapat ini hilal yang berhasil terlihat di suatu tempat hanya berlaku di kawasan tertentu saja, tidak berlaku secara keseluruhan di seluruh dunia. Pendapat kedua menyeru kepada kesatuan matlak. Artinya menurut pendapat ini jika hilal telah terlihat di suatu tempat di mana pun di muka bumi, maka kawasan lain harus mengikutinya. Menurut al-Ḥāfiẓ al-'Irāqī, pendapat tentang kesatuan *matlak* dipegangi oleh banyak

5. Aḥmad ibn Muḥammad aṣ-Ṣiddīq al-Gumārī, *Taujih al-Anẓār fi Tauḥid al-Muslimīn fi aṣ-Ṣiyām wa al-Iftār*. (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998), hlm. 34.

6. Data mengenai pendapat para ulama mengenai keumuman hadis tersebut dapat dibaca di Syamsul Anwar. *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi,* bab "Hadis Kuraib dan Masalah Matlak" (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 103-4.

7. Syamsul Anwar. "Al-Jawānib asy-Syar'iyyah wal-Fiqhiyyah li-Wad'i at-Taqwīm al-Islāmiy", http://www.amastro.ma/articles/art08-midawi.pdf (akses tanggal 4 September 2015).

ulama mazhab, di antaranya Imam Abū Ḥanīfah, Mālik, Aḥmad, dan Laiṡ serta beberapa ulama Syafi'iyah.[8] Pendapat tentang kesatuan *matlak* juga mendapat dukungan dari Ibnu Taimiyah. Ulama yang disebut terakhir ini bahkan mengkritik sebagian ulama yang menyamakan atau mengiyaskan antara jarak pelaksanaan salat jamak qasar dengan masalah batasan *matlak*. Menurutnya masalah salat qasar tidak ada kaitannya dengan hilal.[9]

Pendapat tentang kesatuan *matlak* adalah sebuah keniscayaan jika umat Islam ingin menyusun kalender Islam internasional. Hanya saja sebagian umat barangkali akan segera teringat dengan hadis Kuraib. Hadis ini memang dalam kitab-kitab fikih selalu dijadikan dasar pendapat yang mengakui perbedaan *matlak*. Dalam hadis Kuraib disebutkan bahwa Ibnu Abbas yang berada di Madinah menolak rukyat yang berhasil dilakukan oleh Muawiyah di Syam. Ibnu Abbas menisbahkan pendapatnya sebagai perintah Nabi. Penolakan Ibnu Abbas ini kemudian dianggap menunjukkan bahwa setiap negeri berlaku rukyat mereka sendiri-sendiri. Riwayat Ibnu Abbas yang populer tersebut berbunyi:

عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: "لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلىّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari Muhammad (Anaknya Ḥarmalah) dari Kuraib bahwa Ummul Faḍl bint al-Ḥāriṡ telah mengutusnya untuk menemui Muawiyyah di Syam. Kuraib berkata, "Aku memasuki Syam lalu menyelesaikan urusan Ummul Faḍl. Ternyata bulan Ramadan tiba sedangkan aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Setelah itu aku memasuki kota Madinah pada akhir bulan Ramadan. Ibnu Abbas lalu bertanya kepadaku dan menyebut persoalan hilal. Dia bertanya, 'Kapan kalian melihat hilal?' Aku menjawab, 'Kami melihatnya pada malam Jumat.' Dia bertanya lagi, 'Apakah kamu sendiri melihatnya?' Aku jawab lagi, 'Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Lalu mereka berpuasa, begitu pula Muawiyyah.' Dia berkata lagi, 'Tapi kami (di Madinah) melihatnya pada malam Sabtu. Maka kami terus berpuasa hingga kami menyempurnakan bilangan tiga puluh hari atau hingga kami melihatnya.' Aku lalu bertanya, 'Tidak cukupkah kita berpedoman pada ru'yat dan puasa Muawiyyah?' Dia menjawab, 'Tidak, (sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami'. [Muslim]

8. Zainuddīn 'Abd al-Raḥīm al-'Irāqī, *Ṭarḥ at-Taṡrīb fi Syarḥ at-Taqrīb* (Mesir: al-Miṣriyyah al-Qadīmah, tt), IV: 116.

9. Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbas Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalim ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā* (Madinah: Majma' al-Mālik Fahd li-Ṭibā'ah al-Muṣḥaf asy-Syarīf, 1995), "Faṣl ru'yah ba'ḍ al-bilād, ru'yah li-jamī'ihā", V: 105.

Hanya saja ada beberapa problem dari hadis Kuraib di atas. Pertama, lafal hadis Kuraib bersifat ambigu (*gair ṣarīḥ*). Dalam hadis hanya disebutkan jawaban Ibnu Abbas terhadap Kuraib: "*hākażа amaranā Rasūlullāh* (demikianlah Rasulullah memerintahkan kepada kami)". Tidak ditegaskan oleh Ibnu Abbas apa yang diperintahkan oleh Nabi. Tidak ada kepastian pula bahwa yang dimaksud Ibnu Abbas adalah larangan nabi untuk mengamalkan rukyah yang berasal dari tempat lain, sehingga di sini muncul dua kemungkinan, pertama, maksud Ibnu Abbas adalah umat Islam harus memulai berpuasa dan berbuka menurut rukyah tempat mereka masing-masing atau, kedua, maksud Ibnu Abbas adalah perintah Nabi untuk berpuasa karena rukyah. Selain itu, ada beberapa dugaan bahwa sebenarnya pernyataan Ibnu Abbas adalah pendapat pribadinya. Menurut al-Gumāri, penolakan Ibnu Abbas terhadap rukyat yang berhasil dilakukan di Syam sebenarnya adalah tafsiran Ibnu Abbas terhadap hadis "*ṣūmū li ru'yatihi wa afṭirū li ru'yatihi*" yang ia gunakan untuk menjawab Kuraib.[10]

Kedua, hadis tersebut sebenarnya bersifat *mujmal*. Terdapat hadis lain yang bersifat *mubayyan mufassar* yang juga berasal dari Kuraib sendiri. Hadis yang dimaksud adalah:

عن محمد بن حرملة، أخبرنى كريب أنه سمع ابن عباس يقول: (أمرنا رسول الله أن نصوم لرؤية الهلال و نفطر لرؤيته فإن غم علينا أن نكمل ثلاثين [رواه البيهقى]

Dari Muhammad ibn Harmalah, ia (berkata), Kuraib telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ibnu 'Abbas berkata, Rasulullah saw menyuruh kita untuk berpuasa karena terlihatnya hilal dan berhari raya karena terlihatnya hilal, jika hilal mendung di atas kita, maka kita genapkan (bilangan hari) menjadi 30 hari [al-Baihaqi].

Menurut al-Gumārī, inilah potongan selanjutnya dari hadis Kuraib yang diringkas oleh beberapa perawi dengan pernyataan "seperti inilah Rasulullah memerintahkan kita". Padahal sebenarnya pernyataan Ibnu Abbas bersifat *mufassar*, artinya yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas sebagai perintah nabi adalah berpuasa karena melihat hilal dan berhari raya juga karenanya. Bukti bahwa hadis riwayat Bukhari di atas masih bagian dari hadis Kuraib sebelumnya yang sering dikutip tentang perbedaan *matlak* adalah hadis di atas juga diriwayatkan dengan yang jalur yang sama, yaitu Kuraib ke Muhammad ibn Harmalah. Dengan demikian, dengan menghubungkan hadis di atas dengan hadis Kuraib versi *mujmal* dapat diketahui bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dengan perintah Rasulullah adalah perintah untuk berpuasa dan berbuka karena melihat hilal dan menggenapkan bilangan menjadi tiga puluh, bukan soal pembatasan *matlak*.

Selain dua problem yang telah dikemukakan di atas, di sisi lain terdapat

10. al-Gumārī, *Taujīh al-Anẓār*, hlm. 112.

sebuah dalil yang secara eksplisit menunjukkan tidak diakuinya perbedaan *matlak*. Hadis tersebut adalah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْبَقِيعِ يَنْظُرُ إِلَى الْهِلالِ، فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: مِنَ الْمَغْرِبِ . قَالَ: أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ. ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ [رواه البيهقى]

Dari Abdurraḥmān ibn Abi Laila, ia berkata, aku pernah bersama al-Barrā' ibn 'Āẓib dan Umar ibn Khattab di Baqi'. Umar sedang melakukan pengamatan hilal. Kemudian datanglah seseorang yang menunggang kendaraan. Umar menemui orang itu. Ia bertanya kepadanya: dari mana kamu berasal? Dari Maghrib. Umar bertanya lagi: apakah engkau telah melihat hilal? Dia menjawab: ya. Umar berkata: Allahu Akbar, sesungguhnya kesaksian satu orang ini cukup bagi (seluruh) kaum muslimin. Umar kemudian berdiri dan melakukan wudu. Ia membasuh dua khufnya lalu menunaikan salat magrib. Kemudian ia berkata: beginilah aku melihat Rasulullah saw berbuat. [al-Baihaqi].

Hadis di atas menjelaskan tentang ketetapan Umar menerima laporan rukyat yang berasal dari sebuah negeri yang berada di Barat kota Madinah. Dalam riwayat ini bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa kesaksian satu orang cukup untuk menjadi dasar berpuasa dan berhari raya umat Islam secara keseluruhan. Tidak cukup sampai di situ, Umar juga mengklaim bahwa yang ia lakukan adalah seperti yang dicontohkan Rasulullah. Hadis di atas menjadi bukti autentik bahwa pernyataan Ibnu Abbas yang menolak rukyat dari negeri Syam tidak dapat dimaknai sebagai hadis Nabi. Hadis ini juga dapat menjadi dasar yang kuat untuk gagasan penyatuan kalender Islam secara internasional.

Pelaksanaan Puasa Secara Bersama-sama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ [رواه الترمذى]

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw bersabda: "Puasa adalah hari saat kalian semua berpuasa. Berbuka (berhari raya) adalah hari saat kalian semua berbuka (berhari raya). Idul adha adalah hari saat kalian semua berhari raya idul adha (berkurban). Komentar at-Tirmiżi: "Ini adalah hadis ḥasan garīb". Sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa puasa dan berhari raya dilakukan bersama jamaah dan manusia yang banyak. [al-Tirmiżi].

Para ulama umumnya menempatkan hadis di atas dalam konteks masalah kesaksian telah melihat hilal yang disampaikan oleh seseorang tetapi kesaksian tersebut ditolak oleh hakim.[11]

11. Abū al-'Alā Muḥammad 'Abdurraḥmān al-Mubārakfurī, *Tuḥfatul Aḥwaẓi bi-Syarḥ Jāmi' at-Tirmiżī,* III:312. (Beirut: Dār al-Kutub

Ibnu Taimiyah misalnya memaknai hadis di atas sebagai keharusan untuk mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan waktu puasa, hari raya idul fitri dan idul adha, sekalipun jelas masyarakat mengetahui bahwa putusan tersebut adalah putusan yang keliru. Hal itu didasarkan atas pertimbangan kebersamaan dengan yang lain.[12]

Kondisi umat Islam pada periode Ibnu Taimiyah berbeda dengan zaman sekarang karena umat Islam terpisah-pisah ke dalam *nation state* (negara bangsa). Pada zaman sekarang, mengikuti putusan pemerintah semata tidak meniscayakan bahwa puasa dan hari raya dilakukan secara serentak oleh umat Islam seluruh dunia, sebagaimana menjadi pesan eksplisit dalam hadis di atas.

Adalah sebuah pertanyaan tersendiri, mengapa hadis di atas ditempatkan dalam konteks yang sangat spesifik, yaitu kesaksian rukyat yang ditolak oleh penguasa. Padahal hadis di atas datang dengan formula yang bersifat umum dan tidak menyebutkan adanya konteks yang bersifat spesifik, sehingga dalam hal ini semestinya berlaku kaidah:

لا يجوز التخصيص إلا بمخصص و لا وجود له و لا داعى إليه هنا ، فوجب إبقاء الحديث على عمومه

Tidak boleh melakukan takhṣīṣ kecuali dengan mukhaṣṣiṣ. Tidak ada wujud dan kebutuhan terhadap mukhaṣṣiṣ tersebut dalam hadis ini, sehingga wajib membiarkan hadis tetap pada keumumannya.

Hadis di atas sesungguhnya menekankan kebersamaan pelaksanaan puasa, idul fitri, dan idul adha. Kebersamaan tersebut tentu harus dikaitkan dengan sifat umat Islam yang satu entitas. Artinya pemaknaan hadis tersebut harus dikaitkan dengan firman Allah:

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku (al-Anbiya [21]: 92)

Persatuan yang diinginkan dalam hadis di atas, bukan hanya pada tingkatan *nation state*, artinya bersatu hanya di tingkat nasional saja, tetapi di seluruh dunia. Persatuan dan kebersamaan di tingkat nasional bersifat semu, karena persatuan hakiki yang diinginkan oleh hadis di atas adalah persatuan di tingkat dunia. Ini hanya bisa terwujud dengan keberadaan Kalender Islam yang bersifat internasional.

Tanpa keberadaan kalender Islam internasional, maka tetap terjadi fenomena memilukan setiap tahunnya, yaitu ketika umat Islam berpecah belah dalam urusan puasa dan hari raya. Seorang penulis dari Amerika Serikat, Zulfiqar Ali Syah, mengeluhkan problem perpecahan yang terjadi di negerinya:

> Dan betapa menyulitkan dan menyedihkannya bagi umat Islam,

al-'Ilmiyyah, tt).

12. Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā,* XXV: 117; Nūr al-Dīn as-Sindiy, *Kifāyat al-Ḥājah fi Syarḥ Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Jail, tt), I: 509.

terutama yang tinggal di Barat, ketika anak-anak mereka melihat para orang tua yang semestinya menjadi suri tauladan bagi mereka justru terpecah belah. Coba anda perhatikan, di Barat di satu negara bagian setiap masjid berpuasa dan berhari raya sesuka hati mereka. Satu mengikuti perbedaan matlak, satu memilih kesatuan matlak, satu berpuasa mengikuti Saudi Arabia dan yang lainnya berhari raya menyesuaikan dengan negara asal mereka. Masing-masing masjid saling menghina masjid yang lain. Masing-masing masjid merasa dirinya sedang menerapkan perintah Allah dan dirinyalah yang berada dalam kebenaran. Anak-anak kita di Barat akan tumbuh dengan berlari dari kenyataan riil umat Islam. Mereka menyaksikan dua masjid berbeda dalam melaksanakan puasa dan hari raya, padahal jarak antara keduanya hanyalah beberapa mil saja.[13]

Syariat Puasa Arafah

Argumen paling inti yang mendasari keharusan adanya kalender Islam yang bersifat internasional adalah kenyataan adanya syariat puasa Arafah yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia tetapi waktunya terkait dengan pelaksanaan ibadah wukuf yang dilakukan jamaah haji di Arafah. Karena puasa Arafah terkait dengan wukuf di Arafah, maka kedua peristiwa tersebut harus jatuh pada tanggal yang sama. Dengan kata lain, tanggal 9 Zulhijjah yang ada di dunia Islam harus sama dengan tanggal 9 Zulhijjah yang ada di kota Makkah.[14] Ini, tidak bisa tidak, hanya bisa direalisasikan melalui keberadaan kalender Islam yang memiliki sistem dan kriteria yang bersifat universal, bukan hanya nasional.[15] Di bawah ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai syariat Puasa Arafah, kemudian akan dipaparkan pula keterkaitannya dengan peristiwa wukuf di Arafah.

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ [رواه أبو داود وأحمد والبيهقي صححه الألباني وضعفه الأرنؤوط]

Dari Hunaidah ibn Khalid, dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi saw, ia berkata: "Rasulullah pernah puasa sembilan hari (pertama) bulan Zulhijjah, hari Asyura, tiga hari setiap bulan, yaitu Senin pertama dan hari Kamis." [Abu Dawud, Ahmad dan al-Baihaqi, disahihkan oleh al-Albani dan

13. Zulfiqar 'Ali Syāh, *al-Ḥisābāt al-Falakiyyah wa Iṡbāt Syahr Ramaḍān, Ru'yah Maqāṣidiyyah Fiqhiyyah* (Virgnia: The International Institute of Islamic Thought, 2009), hlm. 37.

14. Tahun 1435 H, tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada tiga hari yang berbeda. Di Makkah, 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat 3 Oktober 2014. Namun di tempat lain ada yang melaksanakan puasa Arafah tanggal 4 dan 5 Oktober, hari Sabtu dan Ahad; "Official Day of Eid-al-Adha in Different Countries". http://moonsighting.com/1435zhj.html (akses tanggal 4-9-2015).

15. Istilah global, internasional, dan universal dalam tulisan ini memiliki makna yang sama sehingga dapat dipertukarkan.

didaifkan oleh al-Arnauth].

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ... قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ... [رواه البخارى]

Dari Abu Qatadah…Rasulullah saw bersabda: "Berpuasa pada tiga hari setiap bulan dan berpuasa dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, ini sama dengan puasa satu tahun penuh. Puasa Arafah, aku mengharap puasa ini dapat menghapus dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya." [Bukhārī].

عَنْ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ [رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وابن حبان وصححه الترمذي وابن حبان والأرنؤوط والألباني وحسين سليم أسد].

Dari 'Uqbah ibn 'Amir, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Hari Arafah, hari Naḥr (Idul Adha), dan hari-hari Tasyriq adalah hari raya kita umat Islam, yaitu hari makan dan minum [Abu Dawud, an-Nasa'i, Ahmad, dan Ibn Hibban, dan disahihkan oleh at-Tirmizi, Ibn Hibban, al-Arna'ut, dan Husain Salim Asad].

عَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، «فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ» [رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وأبو داود ومالك وأحمد]

Dari Ummul-Faḍl binti al-Ḥariṡ, diriwayatkan bahwa orang-orang berdebat di dekat beliau pada hari Arafah tentang apakah Rasulullah saw berpuasa pada hari itu. Sebagian mengatakan beliau berpuasa, dan sebagian lain mengatakan tidak berpuasa. Kemudian aku (Ummul-Faḍl) memberikan satu cawan susu kepada beliau yang sedang berada di atas untanya di Arafah, lalu beliau minum. [Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Malik, dan Ahmad].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ» [رواه النسائ واللفظ له، وابو داود وابن ماجه وابن خزيمة والطبرانى والحاكم والبيهقى، وصححه ابن خزيمة والحاكم]

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw melarang berpuasa pada hari Arafah di Padang Arafah [an-Nasa'i —dan ini lafalnya, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, at-Tabarani, al-Hakim, dan al-Baihaqi; disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan al-Hakim].

Dari beberapa nas kolektif yang dipaparkan di atas, dapat diambil pemahaman sebagai berikut. Hadis pertama (riwayat salah satu istri Nabi) menjelaskan tentang puasa-puasa sunah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dan di antaranya adalah puasa di sembilan hari pertama bulan Zulhijjah.[16] Sembilan hari bulan

16. Mengenai otentisitas hadis di atas, Fatwa Tarjih tahun 2007 menyebutkan:

Pada dasarnya semua rawi dalam sanad hadis ini adalah terpercaya. Hanya saja ada rawi yang *mubham* dan *majhūl*. Rawi *mubham* itu adalah salah seorang isteri Nabi saw. Siapa yang dimaksud dengan isteri Nabi ini? Bila dihubungkan dengan hadis terdahulu, kiranya dapat diduga bahwa salah seorang isteri Nabi saw ini adalah Ḥafṣah (w. 41/661), putri Umar ibn al-Khattab.

Zulhijjah tersebut tidak lain adalah tanggal 1 hingga tanggal 9, yakni sampai hari Arafah. Jika hadis pertama menceritakan tentang puasa sembilan hari, hadis kedua (riwayat Abu Qatadah) secara khusus menerangkan tentang keutamaan puasa Arafah, yaitu dapat menghapus dosa-dosa satu tahun ke depan dan satu tahun ke belakang.

Di sisi lain hadis ketiga (riwayat 'Uqbah ibn 'Amir) menjelaskan tentang lima hari raya umat Islam di bulan Zulhijjah, yaitu mulai tanggal sembilan (hari Arafah), sepuluh (hari *naḥr*), sebelas, dua belas, dan tiga belas (hari tasyriq). Namun dalam hadis ketiga ini ada informasi yang secara sepintas tampak bertentangan dengan dua hadis pertama. Dalam hadis ini justru disebutkan bahwa hari Arafah adalah hari makan dan minum (*yaum aklin wa syurbin*), bukan hari puasa. Namun kesan pertentangan (*ta'āruḍ*) tersebut dapat segera diselesaikan jika dua hadis selanjutnya, hadis empat (riwayat Ummu al-Faḍl) dan kelima ('Ikrimah) kita libatkan. Dalam hadis keempat disebutkan bahwa pada hari Arafah, Nabi memang tidak berpuasa karena pada saat itu Nabi sedang berwukuf di Arafah, sehingga dari laporan Ummu al-Faḍl tersebut dapat dipahami sebuah ketentuan bahwa puasa Arafah disyariatkan atau dianjurkan hanya kepada umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sedangkan bagi *ḥujjaj* yang tengah berada di Padang Arafah, sunah puasa tidak berlaku. Bahkan dalam hadis kelima, ada laporan dari 'Ikrimah bahwa Nabi melarang untuk melakukannya.[17]

Adapun isteri Hunaidah memang *majhul*, yaitu tidak dikenal sama sekali identitas dirinya. Dari sumber biografis yang dapat dilacak sejauh ini, tidak ada satu pun menyebutkan identitasnya. Namun penjelasan lain dapat diberikan. Hunaidah sendiri dinilai oleh para biografer ahli hadis sebagai rawi terpercaya. Nama lengkapnya adalah Hunaidah ibn Khalid al-Khuza'i, terbilang ke dalam kelompok tabiin. Tetapi ada beberapa biografer yang menyatakannya sebagai Sahabat. Ia banyak bergaul dengan Sahabat dan meriwayatkan hadis dari beberapa di antara mereka. Ia pernah bertemu Ali ibn Abi Talib dan ikut bersamanya melaksanakan suatu hukuman *ḥadd* (dengan cambuk) terhadap seseorang pelaku kejahatan. Ia mula-mula di Madinah kemudian pindah ke Kufah. Ibunya adalah bekas budak Umar ibn al-Khattab. Oleh karena itu Hunaidah tentulah dekat dengan keluarga Umar, termasuk Ḥafṣah. Dengan begitu, meskipun isterinya *majhūl*, antara Hunaidah dan Ḥafṣah tidak ada keterputusan karena keduanya *mu'āsir* (sezaman) dan mengingat hubungan keluarga mereka yang dekat tentu Hunaidah banyak mengetahui riwayat yang bersumber kepada Ḥafṣah. Oleh karena itu ada alasan untuk menerima hadis ini.

"Puasa Arafah Mengampuni Dosa yang Belum Dilakukan dan Nabi Pernah Puasa dan Tidak Puasa di Hari Arafah", http://www.fatwatarjih.com/2011/06/puasa-arafah-menutup-dosa-puasa-ketika.html, akses tanggal 4-9-2015.

17. Dalam Mazhab Hanafi, larangan tersebut tidak dimaknai sebagai *al-taḥrīm* (pengharaman), melainkan hanya semacam anjuran untuk tidak melakukannya mengingat berpuasa pada waktu wukuf akan cukup memberatkan. Namun bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik dan berkeinginan untuk tetap berpuasa, para ulama dari Mazhab Hanafi tetap membole-

Puasa Arafah yang digambarkan dalam hadis-hadis di atas adalah puasa yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan peristiwa wukuf di Arafah yang dilakukan oleh para tamu Allah. Artinya, keduanya harus dijatuhkan pada tanggal 9 Zulhijjah yang berlaku secara global di seluruh dunia. Inilah yang menjadi argumentasi paling mendasar dari wajibnya keberadaan kalender Islam yang berlaku secara internasional. Mengenai pelaksanaan puasa Arafah yang harus dilakukan berbarengan (pada hari yang sama) dengan peristiwa wukuf di Arafah dapat didasarkan pada dalil berikut ini.

Pertama, makna eksplisit dari istilah Puasa Arafah. Perlu diketahui bahwa istilah Puasa Arafah adalah istilah yang sudah ada dan digunakan sejak zaman Nabi, bukan istilah yang direkonstruksi oleh para ulama (lihat hadis nomor dua dan lima di atas). Penyebutan puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak berhaji sebagai "Puasa Arafah (*Ṣaum 'Arafah*)" adalah bukti bahwa puasa tersebut terkait dengan wukuf di Arafah. Sebab jika tidak terkait, apa gunanya menyebutnya sebagai Puasa Arafah? Istilah tersebut menjadi tidak berarti (*'abaṡ*) jika Puasa Arafah tidak dikaitkan dengan peristiwa wukuf di Arafah.

Sebagian ulama bahkan menggambarkan keterkaitan antara puasa Arafah dan wukuf di Arafah sebagai "hubungan *sabab* dan *musabab*".[18] Artinya, *puasa Arafah dilakukan tidak lain adalah karena ada peristiwa wukuf di Arafah,*[19] *sama seperti salat Zuhur dilakukan karena tergelincirnya matahari*. Keterkaitan antara Puasa Arafah dan wukuf di Padang Arafah inilah yang mendasari sebagian ulama untuk menyatakan bahwa hari raya Idul Adha bukanlah sesuatu yang terpisah dari ibadah haji di tanah suci. Dua peristiwa tersebut adalah dua ibadah yang berhubungan. Bahkan dikatakan bahwa hari raya Idul Adha disebut sebagai hari raya

hkannya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Umar yang direkam dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ»، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» [رواه الترمذى].

18. *Dari Ibn Abi Najih, dari ayahnya, ia berkata: Ibnu Umar ditanya tentang Puasa Arafah di Arafah. Ia menjawab: aku pernah berhaji bersama Nabi saw, beliau tidak melaksanakan puasa Arafah, bersama Abu Bakar ia juga tidak melakukannya, bersama Umar, ia tidak melakukan, bersama Usman pun tidak melakukan puasa Arafah (pada saat haji). Aku sendiri tidak melakukan puasa Arafah (di Padang Arafah). Aku tidak menyuruh dan tidak juga melarang orang melakukannya. "Hadis Hasan Gharib"* [Tirmidzi].
Dzulfiqar Ali Syāh. "Īd al-Aḍha wa 'Ilāqatuhu bil-Ḥaj", http://www.fiqhcouncil.org/node/9 (akses tanggal 4 September 2015).

19. *Sabab* dalam Usul Fikih artinya: "Sesuatu yang dijadikan oleh Pembuat hukum (Allah) sebagai sesuatu yang menjelaskan hukum syari. Hukum menjadi ada ketika sebab tersebut ada. Hukum juga menjadi tidak ada ketika sebab tersebut tidak ada". Lihat 'Abdul Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Tauzī' wan-Nasyr al-Islāmiyyah, 1414 H), hlm. 55.

besar (*'Idul Akbar*) karena hari raya tersebut terkait dengan peristiwa di tempat suci di hari yang suci (*murtabiṭ bi makān muqaddas wa waqt muqaddas*). Dalam *Majmū' al-Fatāwa*, Ibnu Taimiyah misalnya menyatakan:

وَلِهَذَا كَانَ عِيدُ النَّحْرِ الْعِيدَ الْأَكْبَرَ وَيَوْمُ النَّحْرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ فِيهِ عِيدُ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ

Oleh karena itu, hari raya korban disebut sebagai hari raya besar (Idul Akbar) dan hari naḥr disebut sebagai Hari Haji Akbar karena di dalam hari tersebut terkumpul hari raya yang terkait dengan waktu tertentu dan tempat tertentu.[20]

Mengenai keterkaitan antara haji dengan Idul Adha, fakih mazhab Hanbali lainnya, Ibnu Rajab, bahkan menjelaskan bahwa salat Idul Adha semestinya dilakukan dalam *timeframe* perjalanan jamaah haji dari Muzdalifah menuju Mina.[21] Imam al-Bagawi menukil pendapat Ibnu Abbas, Imam Malik, dan Imam Syafii bahwa umat Islam di seluruh dunia harus melakukan penyesuaian waktu melaksanakan takbir pada hari tasyriq dengan waktu pelaksanaan haji di Makah. Alasannya adalah "*li anna al-nās taba'un fīhi lil-ḥājj* (karena umat manusia dalam pelaksanaan takbir Idul Adha harus menjadikan haji sebagai patokannya)".

Kedua, informasi implisit (*isyārat an-naṣṣ*) dari sejumlah hadis Nabi. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi melaksanakan haji pada tahun 10 H. Pada tahun tersebut sebagaimana disebutkan oleh hadis Ummu Faḍl di atas, Nabi diberitakan tidak melaksanakan Puasa Arafah. Namun kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan pelaksanaan Puasa Arafah di tahun-tahun sebelum tahun 10 H? Apakah dilakukan hanya pada pertimbangan tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan hilal di Madinah atau juga mempertimbangkan peristiwa wukuf di Arafah yang tidak diikuti oleh Nabi?

Ada dua hadis yang makna implisitnya menunjukkan bahwa Puasa Arafah oleh Nabi dan para sahabat dilakukan dengan pertimbangan kesesuaiannya dengan waktu wukuf. Hadis tersebut adalah hadis Ummu Faḍl (hadis keempat) dan Abu Hurairah (hadis kelima) yang telah disebutkan di muka.

Hadis Ummu Faḍl di atas menceritakan bahwa para sahabat berdebat satu sama lain pada saat haji tahun 10 H, mengenai apakah Nabi saw melaksanakan Puasa Arafah atau tidak. Perdebatan di antara para sahabat tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya para sahabat sudah tahu bahwa Puasa Arafah dilakukan sesuai dengan peristiwa wukuf di Arafah. Perdebatan tersebut juga menunjukkan bahwa para sahabat telah terbiasa melakukan puasa Arafah pada hari Arafah. Namun, pada saat haji mereka ragu apakah di Padang Arafah mereka melakukan puasa sunah Arafah juga

20. Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, XXIV: 227.

21. Ibnu Rajab al-Ḥanbali, *Fatḥ al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Madinah: Maktabah al-Gurabā al-Aśariyyah, 1996), VIII: 461.

ataukah puasa tersebut hanya dilakukan oleh mereka yang tidak berhaji.

Hadis selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah (hadis kelima). Pesan primer (*'ibārat an-naṣṣ*) dari hadis tersebut adalah larangan Nabi bagi jamaah haji berpuasa pada saat berwukuf. Namun, pesan sekunder (*isyārat an-naṣṣ*) dari hadis di atas adalah pertanyaan sahabat mengenai puasa hari Arafah itu sendiri. Dari hadis tersebut tampak jelas bahwa para sahabat sudah tahu bahwa pada hari Arafah ada sunah puasa, tetapi mereka ragu apakah puasa tersebut dilakukan juga ketika berwukuf. Jawaban Abu Hurairah kemudian menjelaskan keraguan mereka.

Dinamika Pandangan Muhammadiyah Mengenai Puasa Arafah

Menarik untuk diketahui bahwa pandangan Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Tajdid) mengenai pelaksanaan Puasa Arafah ternyata turut mengalami dinamika dan perkembangan dari waktu ke waktu. Ada tiga bahan yang akan dikemukakan dan dianalisis di sini, yaitu: a) fatwa tarjih tahun 2003 (dimuat di Majalah SM no 16 tahun 2003), dan b) maklumat PP dan penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid tahun 2007, c) maklumat PP dan penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid tahun 2015.

Fatwa Tarjih tahun 2003 menunjukkan semangat persesuaian antara puasa Arafah dengan peristiwa wukuf di Arafah yang dilakukan oleh jamaah haji. Dalam fatwa tersebut diungkapkan bahwa "idealnya kita berpuasa pada hari para *ḥujjaj* sedang melakukan wukuf, bukan pada hari lainnya, apalagi mengingat selisih waktu antara Arab Saudi dan Indonesia hanya ± 4 jam". Hanya saja patut dicatat bahwa sikap tersebut tampaknya belum didasari oleh kesadaran akan pentingnya keberadaan kalender Islam global. Artinya pendekatan yang dipakai belum bersifat burhani, melainkan lebih karena pertimbangan ijtihad bayani (pemaknaan terhadap redaksi hadis "*ṣiyām 'Arafah*").

Maklumat PP Muhammadiyah tahun 2007 mengenai hari Idul Adha menampilkan kecenderungan yang berbeda dengan fatwa tahun 2003. Dalam maklumat No. 06/MLM/I.0/E/2007 tertanggal 23 Zulqa'dah 1428 H / 3 Desember 2007 M, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1428 H jatuh pada hari Selasa Pahing 11 Desember 2007 M, tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu Kliwon 19 Desember 2007 M, dan tanggal 10 Zulhijjah (Idul Adha) 1428 H jatuh pada hari Kamis Legi 20 Desember 2007 M. Pada waktu itu maklumat PP mengenai Idul Adha tersebut berbeda dengan ketetapan pemerintah Arab Saudi yang mengumumkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh sehari lebih awal dari putusan Muhammadiyah, yaitu pada Senin 10 Desember 2007 M. Sedangkan hari Arafah (9 Zulhijjah 1428 H) jatuh pada hari Selasa 18 Desember 2007 M dan Idul Adha (10 Zulhijjah 1428

H) jatuh pada hari Rabu 19 Desember 2007 M.

Jika dianalisis, maklumat tersebut tampaknya ada satu pertimbangan yang dijadikan alasan untuk mendasari sikap PP Muhammadiyah mengenai hari Arafah dan hari Idul Adha yang berbeda dengan penetapan dari pemerintah Arab Saudi. Pertimbangan tersebut memang tidak ditulis secara eksplisit dalam maklumat, namun dapat diketahui dengan membaca data-data astronomi pada waktu itu. Pertimbangan tersebut tidak lain adalah kenyataan bahwa penetapan yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi tidak sesuai dengan fakta-fakta astronomi. Dengan software Accurate Times dapat diketahui bahwa ijtimak untuk bulan Zulhijjah tahun 1428 H/2007 M tersebut terjadi di kota Makah (koordinat 39:49:31 E, 21:25:22 N) pada pukul 21:46 (LT). Secara otomatis sore harinya saat tenggelam matahari, hilal belum dapat terlihat, bahkan kriteria wujudul hilal belum terpenuhi. Pada saat tenggelamnya matahari, bulan sudah terbenam terlebih dahulu (*moonset before sunset*). Bulan terbenam pukul 17:19 (LT) sedangkan matahari tenggelam pukul 17:42 (LT). Sedangkan ketinggian bulan pada saat matahari tenggelam di Makah adalah -05°:50':26".

Di Indonesia sendiri, hilal juga belum wujud di semua titik di mana pun juga. Di kota Sabang misalnya, ketinggian bulan adalah -02º 48' 07". Di Yogyakarta, yang selalu digunakan sebagai marjak perhitungan, ketinggian bulan adalah -01º 48' 32" dan di Merauke bulan berada posisi -02º 50' 45". Jadi karena bulan sudah di bawah ufuk, mustahil untuk menerima laporan rukyat yang dilakukan pada hari Ahad tanggal 9 Desember tersebut.

Pada waktu itu, tampaknya Majelis Tarjih dan Tajdid sempat berada dalam posisi dilema antara menyesuaikan diri dengan keputusan Pemerintah Saudi yang didasarkan pada ijtihad yang keliru atau tetap konsisten untuk mengikuti logika ilmu astronomi bahwa mustahil 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin. Beberapa negara muslim seperti Mesir jelas menyadari kesalahan tersebut, tetapi tetap memutuskan untuk mengikuti penetapan Saudi.[22] Berbeda halnya dengan Majelis Tarjih yang pada saat itu ternyata lebih memilih untuk konsisten dengan kriteria hisab wujudul hilal.

Sikap Muhammadiyah yang memutuskan untuk berbeda dengan keputusan otoritas keagamaan di Arab Saudi kemudian terjadi kembali pada Idul Adha tahun 1436 H/2015 M. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/MLM/I.0/E/2015 tanggal 9 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijah 1436 H

22. Penulis ingat suatu peristiwa Prof. Ahmad Muhammad Sulaiman, ahli astronomi dari Observatorium Astronomi dan Geofisika Helwan Mesir, di hadapan penulis dan beberapa rekan yang datang ke rumah beliau setelah ketetapan pemerintah Saudi Arabia mengemukakan kekesalan pada astronom-astronom Saudi yang tidak dapat memberi pengaruh pada putusan pemerintah.

jatuh pada hari Senin 14 September 2015 M. Sedangkan tanggal 9 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa 22 September 2015 M. 10 Zulhijah (Idul Adha) 1436 H jatuh pada hari Rabu 23 September 2015 M.[23] Sedangkan pemerintah Saudi Arabia menentukan 1 Zulhijah, hari Arafah dan Hari Idul Adha satu hari lebih akhir dibandingkan Muhammadiyah. Pada waktu itu banyak desakan, baik dari kalangan internal maupun eksternal Muhammadiyah, agar PP Muhammadiyah mengubah keputusannya dan menyesuaikan diri dengan Saudi Arabia. Namun, PP Muhammadiyah, setelah melalui diskusi dengan Majelis Tarjih dan Tajdid, akhirnya tetap konsisten dengan yang sikap telah diambilnya sejak jauh-jauh hari. Namun berbeda dengan preseden tahun 2007, sikap Muhammadiyah kali ini selain dilandasi oleh semangat konsistensi penggunaan metode hisab, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa keputusan Muhammadiyah lebih berkesesuaian dengan kriteria Kalender Hijriyah Global dibandingkan dengan keputusan Kerajaan Saudi Arabia.

Dalam maklumat yang dikeluarkan pada 3 Zulhijah 1436 H / 16 September 2015 M terlebih dahulu disampaikan sikap Muhammadiyah bahwa pada dasarnya wukuf di Arafah dan tanggal 9 Zulhijah adalah satu kesatuan dan semestinya terjadinya pada hari yang sama, sebagaimana secara normatif telah diuraikan di atas. Namun ditegaskan pula dalam maklumat tersebut bahwa untuk membuat terjadinya penyatuan hari Arafah, tidak bisa hanya dilakukan secara simplistis dengan mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi. Dengan kata lain penyatuan yang diinginkan oleh Muhammadiyah bukanlah bersifat asal-asalan, tetapi berlandaskan suatu metode yang memiliki dasar syariat yang kuat dan akurat secara sains serta harus terlebih dahulu memenuhi kriteria validitas Kalender Hijriyah Global itu sendiri. Pada sisi yang lain disadari bahwa keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Saudi Arabia lebih berlandaskan pada metode rukyat yang memiliki potensi tidak konsisten dan lebih penting dari keputusan tersebut itu tidak memenuhi salah satu syarat validitas Kalender Hijriyah Gloal. Syarat validitas yang tidak terpenuhi adalah syarat yang berbunyi "tidak membuat sekelompok muslim di suatu kawasan di dunia menunda masuknya bulan baru padahal hilal sudah mungkin terlihat karena sudah tinggi di atas ufuk".

Pada magrib tanggal 13 September 2015 di kawasan Pago Pago (koordinat 14^0 16' 41" LS, 170^0 42' 7" BB) yang terletak di bagian paling Barat dalam peta dunia, ketinggian hilal adalah antara $7.5^0 – 8.5^0$. Sehingga menurut

23. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "No. 01/MLM/I.0/E/2015 tanggal 9 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M", http://www.muhammadiyah.or.id/muhfile/download/04%20MAKLUMAT%20KHUSUS%20DZULHIJJAH%201436%20H%20dan%20Penjelasan%20MTT%20%20finall.pdf (akses tanggal 2 Februari 2016).

ketinggian hilal lokal 1 Zulhijah jatuh pada tanggal 14 September 2015 karena hilal yang sudah cukup tinggi. Sehingga, jika muslim yang berada di kawasan ini mengikuti rukyat di Saudi Arabia yang memasuki bulan Zulhijah pada tanggal 15 September 2015, itu artinya mereka masuk ke bulan baru pada tanggal 2 Zulhijah. Oleh karena itu keputusan pemerintah Saudi Arabia yang menjatuhkan 1 Zulhijjah pada tangal 15 September 2015 menurut Muhammadiyah adalah keputusan yang mengabaikan fakta astronomi yang terjadi di bagian bumi lainnya alias keputusan yang tidak berorientasi pada penyatuan secara global. Itulah alasan sikap Muhammadiyah yang tidak mengikuti keputusan pemerintah Saudi Arabia.

Pada akhirnya pengalaman yang terjadi pada tahun 2007 dan 2015 tersebut memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa penyatuan kalender Islam di tingkat global tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Artinya tidak bisa sekadar mengikuti hari Arafah yang ditentukan pada hari yang salah (kasus 2007) atau tidak berorientasi global (kasus 2015), tetapi benar-benar harus berdiri di atas sebuah metode dan kriteria yang valid secara astronomi dan memiliki landasan yang kukuh secara syariat.

Kesimpulan

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat diambil disimpulkan beberapa dasar syariat keberadaan Kalender Hijriyah Global sebagai berikut.

- Keumuman perintah al-Quran untuk menyempurnakan bilangan, tanpa membedakan satu kawasan dengan kawasan yang lain;
- Perintah Nabi kepada seluruh umat Islam untuk berpuasa yang dikaitkan dengan telah dilakukan rukyat di mana pun di muka bumi;
- Keumuman pernyataan Nabi bahwa puasa, Idul Fitri, dan hari raya harus dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh umat Islam;
- Puasa Arafah yang harus jatuh bersamaan dengan hari dan tanggal yang sama dengan peristiwa wukuf di Arafah; dengan kata lain, tanggal 9 Zulhijah di Makah harus sama dengan tanggal 9 di seluruh dunia Islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

'Abd ar-Rāziq, Jamāluddīn, *Kalender Kamariah Islam Unifikatif Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia*, terj., Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013.

'Ali Syāh, Zulfiqar, *Al-Ḥisābāt al-Falakiyyah wa Iṡbāt Syahri Ramaḍān: Ru'yah Maqāṣidiyyah Fiqhiyyah,* Virgnia: The International Institute of Islamic Thought, 2009.

—, "'Īd al-Aḍḥa wa 'Ilāqatuhu bil-Ḥaj", http://www.fiqhcouncil.org/node/9, akses tanggal 4 September 2015.

Anwar, Syamsul, *Interkoneksi Studi Hadis*

dan Astronomi, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.

—, "Al-Jawānib asy-Syar'iyyah wal-Fiqhiyyah li-Waḍ'i at-Taqwīm al-Islāmiy", http://www.amastro.ma/articles/art08-midawi.pdf , akses tanggal 4 September 2015.

Al-Gumāriy, Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṣiddīq, *Taujīh al-Anẓār fi Tauḥid al-Muslimīn fiṣ-Ṣiyām wal-Iftār*, Yordania: Dār al-Nafāis, 1998.

Ibnu Rajab al-Ḥanbali, Zainuddīn 'Abdurraḥmān, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Madinah: Maktabah al-Gurabā al-Aśariyyah, 1996.

Ibnu Taimiyah, Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbas Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalim, *Majmū' al-Fatāwā*, Madinah: Majma' al-Mālik Fahd li-Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1995.

Al-'Irāqī, Zainuddīn 'Abdurraḥīm, *Ṭarḥ at-Taśrīb fi Syarḥ al-Taqrīb,* Mesir: al-Miṣriyyah al-Qadīmah, tt.

Al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad ibn 'Ali Abū Bakar ar-Rāzi, *Aḥkām al-Qurān,* Beirut: Dār Iḥyā at-Turāś al-'Arabī, 1405.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, ""Puasa Arafah Mengampuni Dosa yang belum Dilakukan dan Nabi Pernah Puasa dan tidak Puasa di Hari Arafah", http://www.fatwatarjih.com/2011/06/puasa-arafah-menutup-dosa-puasa-ketika.html, akses tanggal 4-9-2015.

Al-Mubārakfurī, Abū al-'Alā Muḥammad 'Abdurraḥmān, *Tuḥfat al-Aḥwaẓī bi-Syarḥ Jāmi' at-Tirmiẓi,* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

"Official Day of Eid-al-Adha in Different Countries", http://moonsighting.com/1435zhj.html, akses tanggal 4 September 2015.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar", *Berita Resmi Muhammadiyah*, No. 01/2015-2020/Zulhijah 1436 H/ September 2015 M.

—, "Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Zulhijah 1436 Hijriyah", http://www.muhammadiyah.or.id/muhfile/download/04%20MAKLUMAT%20KHUSUS%20DZULHIJJAH%201436%20H%20dan%20Penjelasan%20MTT%20%20finall.pdf, akses tanggal 2 Februari 2016.

As-Sindī, Nūr al-Dīn, *Kifāyat al-Ḥājah fi Syarḥ Sunan Ibn Mājah,* Beirut: Dār al-Jail, tt.

Tufail, Muhammad, "Unification of Islamic Calendar and the Problem of Ikhtelaf-e-Matale" dalam *Unified World Islamic Calendar, Sharia, Science and Globalization,* ed. Mohammad Ilyas, Penang: International Islamic Calendar Programme, 2001.

Zaidān, 'Abdul Karīm, *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār at-Tauzī' wan-Nasyr al-Islāmiyyah, 1414 H.